



PENETAPAN

Nomor 395/Pdt.P/2021/PA Mrs.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

....., umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Baru, Desa Bonto Manurung, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros, sebagai **Pemohon I**;

....., umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Baru, Desa Bonto Manurung, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros, sebagai **Pemohon II**;

- Pengadilan Agama tersebut.
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.
 - Telah mendengar keterangan Pemohon I dengan Pemohon II dan para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 November 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros Nomor 395/Pdt.P/2021/PA.Mrs mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada hari Selasa, tanggal 24 April 2012, di Dusun Baru, Desa Bonto Manurung, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam dusun yang bernama Dg. Tuma, di rumah kediaman orang tua Pemohon II, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang

Hal. 1 dari 10 Hal. Pen. No.395/Pdt.P/2021/PA.Mrs



bernama Coang, di saksikan oleh Dg. Sowa dan Dg. Ngawing dan Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa cincin emas 2 gram di bayar tunai;

3. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan serta tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan;

4. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak yang bernama Aidil bin Kusnadi, umur 9 tahun;

5. Bahwa sejak perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki buku nikah di sebabkan imam yang menikahkan tidak melapor di KUA setempat;

7. Adapun tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Isbat Nikah ialah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang terjadinya perkawinan;

8. Bahwa sebagai bahan pertimbangan maka para Pemohon mengajukan surat-surat bukti yaitu: Fotokopi KTP Pemohon I dan Pemohon II dan Fotokopi KK Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Maros cq Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (.....) dengan Pemohon II (.....) yang telah dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 24 April 2012, di Dusun Baru, Desa Bonto Manurung, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros;

Hal. 2 dari 10 Hal. Pen. No.395/Pdt.P/2021/PA.Mrs



3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros;

4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri yang selanjutnya Hakim yang menyidangkan perkara ini membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama Pemohon 1 **Kusnadi** NIK 7309112504950001, tanggal 25 Mei 2018 dan atas Nama Pemohon II **Lilis Adilah Afandi** NIK 7309114107900095, tanggal 29 Nopember 2018 yang dikeluarkan oleh Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, telah dibubuhi meterai cukup, distempel pos, oleh hakim telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian Hakim diberi kode P1.

2. 2 Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Kusnadi Nomor 7309111501140006, tanggal 15 Januari 2014 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Maros, telah dibubuhi meterai cukup, distempel pos, oleh hakim telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian Hakim diberi kode P2.

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **Samsir bin Nyulle (Keluarga Pemohon 2)**, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 2 4 April 2012, di Dusun Baru, Desa Bontomanurung, Kecamatan Tom pobulu, Kabupaten Maros.

Hal. 3 dari 10 Hal. Pen. No.395/Pdt.P/2021/PA.Mrs



- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Coang.
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Dusun yang bernama Dg. Tuma, karena telah memperoleh tauliyah dari wali nikah untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II.
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Dg. Sowa dan Dg. Ngawing dengan mahar berupa cincin emas 2 gram dibayar tunai.
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak yang bernama Aidil bin Kusnadi, umur 9 tahun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki buku nikah,
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan nasab, sesusuan maupun hubungan semenda yang dapat menjadi halangan untuk menikah dan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahannya tersebut;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon I dengan Pemohon II hidup bersama dalam suatu rumah tangga sebagaimana layaknya suatu keluarga, tidak pernah bercerai.
- Bahwa tujuan Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

2.Sainuddin bin Baba (keluarga Pemohon I), memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 24 April 2012, di Dusun Baru, Desa Bontomanurung, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros.

Hal. 4 dari 10 Hal. Pen. No.395/Pdt.P/2021/PA.Mrs



- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Coang.
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Dusun yang bernama Dg. Tuma, karena telah memperoleh tauliyah dari wali nikah untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II.
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Dg. Sowa dan Dg. Ngawing dengan mahar berupa cincin emas 2 gram dibayar tunai.
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Isma Umaira binti Jumardin, umur 10 tahun dan Ali Muhammad Israil bin Jumardin, umur 3 tahun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki buku nikah,
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan nasab, sesusuan maupun hubungan semenda yang dapat menjadi halangan untuk menikah dan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahannya tersebut;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon I dengan Pemohon II hidup bersama dalam suatu rumah tangga sebagaimana layaknya suatu keluarga, tidak pernah bercerai.
- Bahwa tujuan Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa pada akhirnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada dalil-dalilnya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal. 5 dari 10 Hal. Pen. No.395/Pdt.P/2021/PA.Mrs



Bahwa segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara sidang ini adalah sudah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II pada pokoknya memohon agar pernikahannya diisbatkan melalui penetapan Pengadilan Agama Maros demi kepastian hukum atas status pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II karena pernikahan tersebut belum tercatat dan terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1. berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah penduduk dari wilayah Kecamatan Tompobulu Kab. Maros.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2. berupa fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, terbukti bahwa Pemohon II adalah anggota keluarga dari Pemohon I yang berdomisili di Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros.

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal alat bukti saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua mengenai peristiwa pernikahan adalah fakta yang dilihat, didengar, dialami sendiri oleh kedua saksi tersebut, relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II dan bersesuaian satu sama lain. Dengan demikian, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 308-309 R.Bg. dan oleh karena itu dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II oleh Hakim dinilai telah terbukti.

Hal. 6 dari 10 Hal. Pen. No.395/Pdt.P/2021/PA.Mrs



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 24 April 2012, di Dusun Baru, Desa Bontomanurung, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros.
- Bahwa pada saat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Coang, namun yang menikahkan yaitu Imam Dusun yang bernama Dg. Tuma selaku imam setempat, karena wali nikah Pemohon II telah menyerahkan kepada imam tersebut untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, dengan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu Dg. Sowa dan Dg. Ngawing dengan mahar berupa cincin emas 2 gram dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan, tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan semenda dan hubungan sesusuan, dan tidak pernah ada yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II.
- Bahwa setelah menikah, Pemohon I dengan Pemohon II hidup bersama dalam suatu rumah tangga sebagaimana layaknya suatu keluarga, tidak pernah bercerai.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah di Pengadilan Agama Maros karena tidak mempunyai buku nikah, sedangkan keduanya sangat membutuhkan alat bukti perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas menunjukkan bahwa dalam perkawinan tersebut sudah ada mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, ada wali nikah bagi mempelai perempuan, ada dua orang saksi, dan ada ijab qabul. Oleh karena itu, Hakim menilai perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam. Rukun dan syarat perkawinan itu

Hal. 7 dari 10 Hal. Pen. No.395/Pdt.P/2021/PA.Mrs



sendiri telah sesuai dengan ketentuan Pasal 20, 24, 28, dan 30 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, semenda, dan tidak pula sesusuan. Selain itu Pemohon I tidak sedang terikat perkawinan dengan empat perempuan lain sedangkan Pemohon II tidak sedang terikat nikah dengan laki-laki lain. Selain itu, permohonan itsbat nikah Pemohon I dengan Pemohon II telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Maros sesuai maksud Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan sampai hari ini tidak satupun yang mengajukan keberatan terhadap permohonan *itsbat nikah* tersebut. Oleh karena itu, Hakim menilai bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak melanggar larangan dan halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 s.d. 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s.d. 42 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di atas, maka perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, tidak melanggar ketentuan mengenai halangan atau larangan perkawinan, dan permohonan pengesahannya diajukan untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum, oleh Hakim dapat dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang berlangsung tanggal 24 April 2012, di Dusun Baru, Desa B ontomanurung, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros.

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan, maka sesuai maksud dan kehendak Pasal 8 ayat (2), Pasal 35 huruf a, dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Jo. Pasal 7 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya pada pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II.

Hal. 8 dari 10 Hal. Pen. No.395/Pdt.P/2021/PA.Mrs



Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan diperbaiki dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (.....) dengan Pemohon II (.....), yang telah dilaksanakan pada tanggal 24 April 2012 di Dusun Baru, Desa Bonto Manurung, Kecamatan Tompo bulu, Kabupaten Maros.
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros.
4. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara sejumlah Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Maros pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Awal 1443 Hijriyah oleh **Hadrawati, S.Ag., M.HI.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh hakim tersebut dengan didampingi oleh **Hj. Marlina, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim

Hadrawati, S.Ag., M.HI.

Hal. 9 dari 10 Hal. Pen. No.395/Pdt.P/2021/PA.Mrs



Panitera Pengganti,

Hj. Marlina, SH.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	600.000,00
- PNBP PGL	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	720.000,00

(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Pen. No.395/Pdt.P/2021/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)